PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN LUBUK BUNTAK

Jln. Depati H [illegible] Tebat Gunung Kec. Dempo Selatan Pagar Alam
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos [illegible]

KEPUTUSAN LURAH LUBUK BUNTAK

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN LUBUK BUNTAK

LURAH LUBUK BUNTAK

Menimbang :

a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Lubuk Buntak tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LUBUK BUNTAK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN LUBUK BUNTAK

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Lubuk Buntak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Lubuk Buntak
dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Lubuk Buntak melalui TP PKK Kelurahan; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Lubuk Buntak

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Lubuk Buntak Kota Pagar Alam.

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Lubuk Buntak Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Lurah Lubuk Buntak

WIDODO, ST
NIP. 198008202008011023

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN LUBUK BUNTAK
Jln. Depati H.Duadji Ds. Tebat Gunung Kec. Dempo Selatan Pagar Alam
Provinsi Sumatera Selatan *Kode Pos* 31551

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN LUBUK BUNTAK KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ELFIS SUDADI	085314761796	Petani/Pekebun
2.	MUKLISIN SETIAWANSAH	082375327697	Petani/Pekebun
3.	HIRTI SUSANTI	082373875730	Petani/Pekebun
4.	ARIYUS RAMADHANI	085182078026	Petani/Pekebun
5.	EGA PUSPITA SARI	082162309045	Petani/Pekebun
6.	LILIK SUNARDI	085367172688	Petani/Pekebun
7.	MEGA SELVIA	081273618852	Petani/Pekebun
8.	DARUL KUTNI	081373192830	Petani/Pekebun
9.	CHARLES JUARZA	085368297841	Petani/Pekebun
10.	RONAL ADIANSYAH	081298618939	Petani/Pekebun
11.	MIWARNI	081367324408	Petani/Pekebun
12.	SYAMSI	082184362435	Petani/Pekebun
13.	SAMA INDRA LUBIS	082186922751	Petani/Pekebun

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Lurah Lubuk Buntak,

WIDODO, ST
NIP. 198008202008011023